



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



BALAI BESAR POM DI DENPASAR




Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar - Bali
Telp. (0361) 223763 / 234597
Fax. (0361) 234697 / 222159 / 225395
e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id ;
pomdenpasar@yahoo.co.id

Facebook : ULPK Bpom Bali
Instagram : @bpomdenpasar
Twitter : @BPOMdenpasar
website : www.pom.go.id



BADAN POM



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
NOMOR : HK .07.116.1161.05.20.1.1348

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DENPASAR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Denpasar memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Denpasar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Denpasar sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Balai Besar POM di Denpasar dan Loka POM di Wilayah Provinsi Bali dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Denpasar

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Denpasar dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 22 MEI 2020

.....
Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt.,MH
NIP : 19610908 199203 2 005

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera
Shalom, Namo Buddaya
Rahayu, Rahayu, Rahayu,



Rencana Strategis BBPOM di Denpasar 2020-2024 merupakan rencana lima tahun yang mengacu kepada RENSTRA Badan POM 2020-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra BBPOM di Denpasar disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM, Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

Dalam Renstra BBPOM di Denpasar 2020-2024 telah ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaanya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi BBPOM di Denpasar dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga Renstra BBPOM di Denpasar dapat selesai tepat waktu. Semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2020-2024 dapat bermanfaat bagi pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Badan POM, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Denpasar, 22 Mei 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Denpasar

Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Penghargaan	28
1.3 Potensi dan Permasalahan	29
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	
2.1 Visi	41
2.2 Misi	43
2.3 Budaya Organisasi.....	49
2.4 Tujuan	50
2.5 Sasaran Strategis	51
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	63
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Denpasar	64
3.3 Kerangka Regulasi	73
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	78
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1 Target Kinerja	83
4.2 Kerangka Pendanaan	87

BAB V Penutup	88
LAMPIRAN	
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar	90
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar.....	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng	6
Gambar 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur	15
Gambar 1.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Gambar 1.5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender	16
Gambar 1.6 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	16
Gambar 1.7 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum.....	16
Gambar 1.5 Permasalahan, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya	34
Gambar 2.1 Transformasi BBPOM di Denpasar	39
Gambar 2.2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	44
Gambar 2.3 <i>Penta Helix</i> Pengawasan Obat dan Makanan	45
Gambar 2.4 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Denpasar.....	51
Gambar 2.5 Peta Strategi Level II LOKA POM di Buleleng	52
Gambar 3.1 Kebijakan Balai Besar POM di Denpasar 2020 – 2024 .	64
Gambar 3.2 Strategi Balai Besar POM di Denpasar	65
Gambar 3.3 Roadmap Strategi BBPOM di Denpasar	71

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja tahun 2015-2017 dari ketiga sasaran strategis.....	19
Tabel 1.2	Hasil Pengukuran 6 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2018-2019	20
Tabel 1.3	Hasil Analisis SWOT BBPOM di Denpasar	36
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Denpasar periode 2020-2024	39
Tabel 3.1	Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Denpasar periode 2020-2024	65
Tabel 4.1	Matriks Kinerja Balai Besar POM di Denpasar 2020-2024.....	83
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2020-2024.....	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Denpasar untuk periode 2020-2024. Renstra BBPOM di Denpasar disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata domestik maupun internasional yang berimplikasi pada meningkat aktivitas individu ataupun kelompok yang berdampak pada peningkatan peredaran Obat dan Makanan. Peningkatan peredaran Obat dan Makanan merupakan tantangan tersendiri bagi BBPOM di Denpasar.

Dibuktikan dengan Ekspor maupun Impor produk Obat dan Makanan di Provinsi Bali yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain pariwisata, modernisasi juga berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan peredaran Obat dan Makanan. Semua ini memberi peluang kemungkinan beredarnya produk illegal. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya produk obat illegal dan penyalahgunaan obat-obat tertentu, serta produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat/kemanfaatan. Situasi ini merupakan tantangan bagi BBPOM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Provinsi Bali dengan kearifan lokalnya juga kaya akan warisan budaya leluhur yang tertuang di dalam Lontar Usadha Bali. Produk Obat Tradisional dan Kosmetik sangat berkembang di Bali yang seluruhnya dikelola oleh UMKM. Produk-produk kosmetik sangat diminati wisatawan mancanegara sehingga banyak diekspor ke berbagai negara.

Pemerintah Provinsi Bali sedang mengembangkan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di 3 Kabupaten yaitu Bangli, Karangasem dan Tabanan. Hal ini tentunya juga akan berakibat pada semakin banyaknya produk obat tradisional yang beredar.

Tidak kalah pesatnya perkembangan produk pangan, dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali memberi angin segar bagi petani penghasil minuman beralkohol tradisional khas Bali yaitu arak. Para petani akan berlomba-lomba untuk memproduksi untuk nantinya disalurkan ke industri yang sudah mempunyai izin. Menjamurnya kuliner yang menyajikan pangan siap saji juga menjadi tantangan tersendiri. Demikian juga kemungkinan masuknya produk luar sesuai kebutuhan pariwisata.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisector, tidak bisa dilakukan hanya oleh BPOM sehingga harus dilaksanakan secara komprehensif bersama lintas sektor. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, memberikan harapan baru terhadap peningkatan keamanan Obat dan Makanan, karena sangat diharapkan adanya sinergi dalam melakukan pengawasan.

1.1.1. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM;
23. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
24. Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.


1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Denpasar



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Buleleng

1.1.3 TUGAS DAN FUNGSI BBPOM DI DENPASAR DAN LOKA POM KABUPATEN BULELENG

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Diantaranya Balai Besar POM di Denpasar dan Loka

POM di Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, terdapat 2 (dua) UPT BPOM di Provinsi Bali yaitu BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng. Cakupan wilayah kerja BBPOM di Denpasar meliputi sebagian wilayah administratif Provinsi Bali yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar. Cakupan wilayah kerja untuk Loka POM Kabupaten Buleleng meliputi Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

1.1.3.1. Tugas dan Fungsi BBPOM di Denpasar

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok BBPOM di Denpasar adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, BBPOM di Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan

3. sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada UPT BPOM (BBPOM di Denpasar dan Loka POM Kabupaten Buleleng) sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Provinsi Bali. Tupoksi BBPOM di Denpasar ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung seperti peralatan laboratorium, suku cadang, alat bantu laboratorium serta sistem teknologi dan informasinya dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tugas dan fungsi masing-masing Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Loka POM sebagai berikut :

Bidang Pengujian

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia;
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi;

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Bidang Pemeriksaan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
- b. Seksi Sertifikasi;

Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Tata Usaha

Tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.1.3.2 Tugas dan Fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng

Tugas dan fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng pada umumnya sama dengan BBPOM di Denpasar melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, keamanan pangan dan bahan berbahaya tetapi pengujian yang dilakukan hanya pengujian sederhana.


1.1.4 SUMBER DAYA

1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Denpasar sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.


Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Denpasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) orang, yang tersebar di Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Pengujian, Bidang Informasi dan Komunikasi serta Bagian Tata Usaha. Sedangkan jumlah SDM di Loka POM Kabupaten Buleleng sebanyak 18 (delapan belas) orang. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru BBPOM di Denpasar memerlukan penambahan SDM sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.




Gambar 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur


Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai BBPOM di Denpasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :




Gambar 1.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender



Gambar 1.6 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu



Gambar 1.7 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

Dengan gambaran rincian golongan terdiri dari gol II sebanyak 5 orang (5,15 %) golongan III, sebanyak 76 (78,35%)orang dan gol IV sebanyak 16 orang (16,50%)

Dalam rangka pengembangan SDM, tahun 2020 sebanyak 4 pegawai telah selesai mengikuti tugas belajar dengan rincian : 2 orang pegawai telah lulus tugas belajar pendidikan S1, 2 orang pegawai telah lulus tugas belajar pendidikan S2, Selain itu pengembangan SDM juga dilakukan melalui pelatihan, baik pelatihan teknis maupun manajerial

1.1.4.2 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan BBPOM di Denpasar seluas 5000 m² dengan luas total bangunan sebesar 3.456,43 m², terdiri dari 3 gedung bangunan utama yaitu gedung Astina, gedung Ayodya, dan gedung Indraprasta.

Laboratorium Pengujian BBPOM di Denpasar sudah memiliki Sertifikat Akreditasi ISO/IEC 17025 sejak tahun 2002, BBPOM di Denpasar juga telah memiliki sertifikat ISO 9001 sejak tahun 2011. Laboratorium BBPOM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika (NAPZA).

Selain melakukan *Continuous improvement*, dalam rangka unjuk kerja pengujian, Laboratorium BBPOM di Denpasar secara rutin mengikuti uji kolaborasi dan uji profisiensi baik tingkat nasional maupun internasional. Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (FAPAS) setiap tahun sejak tahun 2012. Laboratorium Obat juga mengikuti Uji Profisiensi International (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test).

Saat ini laboratorium BBPOM Denpasar, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya, namun untuk pemenuhan peralatan Laboratorium yang terupdate masih perlu dilengkapi seiring dengan kemajuan teknologi.

Alat Laboratorium utama yang dimiliki BBPOM di Denpasar untuk mendukung kegiatan pengujian antara lain :

1. LCMS/MS
2. GCMS
3. ICP MS
4. KCKT (Auto sampler) detektor UV, PDA, RID dan Fluorescence
5. FT-IR
6. GC detektor FID
7. AAS dengan flame, GFA, HVG
8. UPLC detektor UV,PDA, ELSD, Fluoresen
9. Fluorometer/Elektroda Ion Selektif
10. TLC System (Automatic Developing Chamber/ADC)
11. ELISA Reader + Washer
12. Mercury Analyzer

Pemanfaatan teknologi informasi BBPOM di Denpasar dalam sistem INSW (*Indonesian National Single Window*) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak tahun 2015 dan untuk memberikan informasi mengenai Obat dan Makanan kepada masyarakat BBPOM di Denpasar telah memiliki Media Sosial *facebook* BBPOM Denpasar, *Instagram* BBPOM Di Denpasar, *twitter* @BBPOMDenpasar yang selalu *update* setiap hari untuk memberikan Informasi mengenai Obat dan Makanan.

1.1.5 CAPAIAN KINERJA

Renstra 2015-2019 telah dilakukan riviui pada tahun 2018 dan dalam riviui tersebut ada perubahan, sehingga pengukuran keberhasilan Renstra periode tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Untuk bisa memberikan gambaran maka capaian dibagi dalam periode 2015-2017 dan periode 2018-2019.

Tabel 1.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja tahun 2015-2017

Terdapat tiga sasaran strategis pada Renstra 2015-2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan										
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	99,00	107,61	92,50	98,86	106,88	93,00	98,14	105,53
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	76,00	95,00	81,00	79,24	97,83	82	74,19	90,48
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	95,33	107,11	90,00	97,90	108,78	91,00	95,45	104,89
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	100,00	126,58	80,00	99,43	124,29	81,00	93,18	115,04
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,10	91,78	104,18	88,60	92,69	104,62	89,10	94,36	105,90
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan Pemangku kepentingan										
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00	83,87	104,84	80,50	89,84	111,16	81,00	84,34	104,12
2.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	3	100,00	4	5	125,00	5	6	120,00
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar										
1.	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A (80-90)	B (80-90)	85,10	A (80-90)	B (72,21)	90,26	A (80-90)	BB (73,14)	91,43

Tabel 1.2 Hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2018-2019

Review Renstra pada tahun 2018 ditetapkan 6 sasaran kegiatan dan 15 indikator sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”							
1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	64,50	92,14	71.00	71.67	100.94
2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50	97,81	104,60	94.00	87.02	92.57
3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	90,84	109,45	60.00	86.80	144.67
4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	98,35	106,90	80.00	85.36	106.70
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	91,76	111,90	87.00	94.41	108.52
6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	95,12	106,16	71.00	92.81	130.72
Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”							
1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	62,92	104,87	61.00	79.79	130.80
2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman				66.00	72.77	110.26
Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”							
1.	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	75,99	126,65	61.00	74.63	122.34
Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”							
1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	97,26	97,26	100.00	99.20	99,20
2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30,00	26,70	89,00	41.80	28.44	68.03
3.	Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	30,00	14,78	49,28	49.80	47.99	96.36

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00	100,00	125,00	83.00	81.68	98.42
5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	18,75	51,94	49.95	38.32	76.72
Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”							
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	35,00	52,63	150,38	50.00	71.43	142.86
Sasaran Kegiatan “Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”							
1.	Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	78,00	70,87	90,86	81.00	74.75	92.28

1.1.5.1 Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Periode 2015-2017, secara umum capaian kelima indikator tersebut baik dan memuaskan. Realisasinya di atas 100%, kecuali indikator persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat realisasinya kurang dari 100%. Obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebagian besar dari parameter uji mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal hygiene dan sanitasi.

Dengan realisasi kinerja seperti itu menunjukkan bahwa produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali cukup aman, berkhasiat dan bermutu/bermanfaat.

- **Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan Pemangku kepentingan**

Secara umum, pencapaian target kinerja sudah memuaskan dengan realisasi di atas 100%, yang diukur dengan 2 indikator yaitu :

1) Tingkat kepuasan masyarakat

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara mengolah data kuisioner yang diberikan masyarakat/konsumen yang memanfaatkan layanan informasi konsumen dan konsultasi sertifikasi dengan metoda pengukuran indeks kepuasan pelanggan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Institusi Pemerintah.

2) Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pada pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan menunjukkan bahwa kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah berjalan baik, sehingga dapat berpartisipasi dan saling mendukung dalam pengawasan Obat dan Makanan

- **Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar**

Pengukuran realisasi terhadap target indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI yaitu terlihat realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017. Namun dengan kategori capaian tersebut kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar perlu terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 serta

ISO/IEC 17025 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian.

Disamping itu budaya organisasi, implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga harus terus ditingkatkan implementasinya sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat untuk menunjang peningkatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.5.2 Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

– **Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**

Sasaran kinerja ini didukung oleh 6 (enam) indikator dan capaian dari sasaran kegiatan ini merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja pendukung. Secara umum capaian semua indikator tersebut baik dan memuaskan. Realisasinya di atas 100%, kecuali indikator persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2019 realisasinya kurang dari 100%. Sampling menggunakan pendekatan analisis risiko dengan metode secara acak/random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar.

Walaupun capaiannya baik, tetapi adanya variasi capaian sasaran kegiatan perlu dilakukan beberapa tindak lanjut antara lain :

- Mengevaluasi target yang ditetapkan di awal periode Renstra
- Mengintensifkan advokasi dan koordinasi kepada *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan.
- Melakukan penyebaran *public warning* terkait produk Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui instansi terkait, organisasi profesi dan media sosial.

- Melakukan pembinaan dan pengawasan GMP (CPOTB, CPKB, CPPB) untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan produk sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global.
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

- **Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Keberhasilan sasaran kegiatan ini pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator dan pada tahun 2019 diukur dengan 2 (dua) indikator.

- **Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survey terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat.

- **Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**

Secara umum, pencapaian target kinerja masih kurang dengan realisasi di bawah 100%. Atas capaian ini untuk perlu dilakukan beberapa tindak lanjut antara lain :

- Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB, CPOTB, CPPB kepada produsen untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar,
- Membuat MOU dengan Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Gerakan Pramuka dan Organisasi Profesi sebagai kepanjangan tangan BPOM dalam sosialisasi Obat dan Makanan guna mewujudkan masyarakat sebagai konsumen cerdas.
- Melaksanakan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik serta pelatihan tenaga pengawas lintas sektor dan petugas saryankes untuk peningkatan kepatuhan sarana.
- Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

- **Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar”**

Realisasi indikator ini jauh di atas target yang ditetapkan karena adanya perubahan definisi operasional, dimana perkara tahun sebelumnya juga dihitung sebagai realisasi di tahun berjalan. Pada saat penetapan target hal ini belum diperhitungkan. Faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan khusus di daerah.
- b. Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Perkuatan Pemantapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM, Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dan Pertemuan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan.
- c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.

- **Sasaran Kegiatan “Terwujudnya RB BBPOM di Denpasar sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”**

Melihat hasil evaluasi yang dilakukan terhadap SAKIP BBPOM di Denpasar capaian sudah baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan :

- a. Hasil pencapaian kinerja tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan tahun berikutnya
- b. Meningkatkan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar

- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan BBPOM di Denpasar
- d. Melakukan perencanaan yang berbasis teknologi informasi, sehingga kualitas monitoring dan evaluasi lebih berkualitas, transparan dan akuntabel

Selama tahun 2015 - 2019, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Denpasar tersebut telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target renstra 2015-2019.

1.5.3 PENGHARGAAN

BBPOM di Denpasar Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tahun 2019 ada sebelas unit kerja BPOM telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB. Salah satunya adalah BBPOM di Denpasar.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 BBPOM di Denpasar memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar, sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat 3 untuk Kategori Pagu Anggaran Besar.



ASN Berprestasi

Salah satu ASN BBPOM di Denpasar PFM Muda di Bidang Infokom, terpilih sebagai Pegawai Berprestasi BPOM tahun 2020 dalam acara perayaan Ulang Tahun Badan POM ke 19.



1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 5.636,66 km² dan jumlah penduduk 4.380.800 jiwa (data BPS tahun 2019). Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Bali dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri terutama produk pangan konsumsi wisatawan, hal ini mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BBPOM di Denpasar.

Selain kunjungan wisatawan, kunjungan para Kepala Negara sahabat dan kegiatan berskala nasional maupun internasional sering diadakan di Provinsi Bali, hal ini menuntut peningkatan peran dan tanggung jawab BBPOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Denpasar perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.3.1 Isu Internal

1. Diperlukan SDM yang handal dari segi kualitas dan kuantitas.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar diperlukan SDM yang handal serta sumber daya pendukung yang memadai.

2. Peran strategis BBPOM di Denpasar.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata domestic maupun internasional kaya akan kearifan lokal yang merupakan warisan budaya leluhur Bali, dengan karifan tersebut masyarakat Bali banyak memproduksi Obat Tradisional dan Kosmetik Tematik yang bersumber dari budaya lokal yang sebagian besar dikelola oleh UMKM. BBPOM di Denpasar memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawal UMKM kosmetik maupun Obat Tradisional untuk menghasilkan produk yang

aman dan bermutu, sehingga memiliki daya saing di pasar lokal maupun global.

3. Cakupan Pengawasan yang Masih Rendah

Semakin berkembangnya produsen Obat dan Makanan, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Denpasar untuk melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*.

Dari data yang tercatat ada 2.997 sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi dan masih banyak sarana yang belum tercatat, yang semuanya harus diawasi guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Capaian pengawasan sampai dengan saat ini 33,5%.

4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Belum Memadai

Era industri 4.0 perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Belum tersedia sarana pengolah data yang *ter-update* sesuai perkembangan teknologi terkini. Dengan meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual*, namun perlunya pengawasan semesta dengan dukungan teknologi yang mampu mendeteksi peredaran produk *illegal* di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang-barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi, hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif instansi terkait pemangku kepentingan (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya) dengan memanfaatkan teknologi.

5. KIE yang Belum Optimal

Peran masyarakat dan stakeholder sebagai konsumen Obat dan Makanan diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Dari 4,3 juta lebih penduduk Provinsi Bali hanya beberapa orang saja yang melaporkan tentang Obat dan Makanan yang dicurigai tidak aman.

Hal ini dikarenakan KIE yang kurang optimal kepada masyarakat terkait pelaporan efek samping obat belum optimal, sehingga masyarakat tidak terbiasa melaporkan efek samping obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan. Masyarakat baik melalui aplikasi pelaporan efek samping obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen Kesehatan di website ataupun secara langsung melalui BBPOM di Denpasar.

6. Proses Pengawasan Selama Pandemi *Covid-19*

Adanya pandemi memacu BBPOM di Denpasar untuk dapat melakukan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan dan memprioritaskan pelayanan publik dilakukan secara *online*, apabila diperlukan bisa dilaksanakan dengan tatap muka dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Di satu sisi hal ini bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan, tapi di sisi lain menuntut kemampuan SDM dan prasarana pendukung.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan

kapasitas instansi BBPOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau.

Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk ilegal, maka Balai Besar POM di Denpasar secara rutin melakukan pemusnahan produk Obat dan Makanan ilegal hasil pengawasan. Tahun 2015 dilakukan pemusnahan produk ilegal sebanyak 16.652 pieces dengan taksiran nilai Rp 411.103.283 (empat ratus sebelas juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Tahun 2017 sebanyak 53.777 pieces dengan taksiran nilai Rp 823.351.242 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Tahun 2018 tidak dilakukan pemusnahan dan baru dilakukan tahun 2019 terhadap 65.485 pieces dengan taksiran nilai Rp 1.269.378.600 (satu milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus rupiah).

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, BBPOM di Denpasar tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor. Untuk mencapai hasil optimal perlu sinergi dalam pelaksanaan kegiatan, yang semua ini bisa tercapai apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.
4. Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025, dilakukan dalam

rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat agar BBPOM di Denpasar dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Standard Operating Procedures (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan masih perlu mendapat perhatian.

5. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT (yang sudah berijin ada 15 sarana) memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya. Pemerintah Provinsi Bali juga sedang mengembangkan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di 3 Kabupaten. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan herbal.

UMKM pangan perkembangannya juga sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen IRTP tentang keamanan pangan. Hal ini tergambar dari hasil pengawasan BBPOM di Denpasar yaitu masih banyak hasil uji sampling produk IRTP mengandung bahan berbahaya *rhodamine B*, pada tahun 2019 dari 1.450 sampel yang diuji menggunakan *Rapid Test* hasilnya 232 (16%) ditemukan mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu Program Nasional Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Pasar Aman yang telah

dirintis dan dilaksanakan perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah setempat.

6. Rendahnya kepatuhan terhadap standar Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik, untuk itu Pengawasan Terhadap Obat Tradisional dan pembinaan terhadap produsen perlu lebih ditingkatkan dengan kerjasama dengan lintas sektor. Tahun 2019 dari 18 sarana yang diperiksa, 15 (83,33%) sarana tidak memenuhi ketentuan terkait Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik.
7. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Bali laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali cukup tinggi yaitu 2,15 % per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional (1,49%). Pertumbuhan ini berdampak pada peredaran Obat dan Makan yang semakin meningkat yang memerlukan effort sumber daya untuk melakukan pengawasan yang optimal.
8. Guna menjaga lingkungan dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sampah plastik sangat mengganggu kelestarian alam, kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Karena berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup, BBPOM di Denpasar juga bisa mengambil peran.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Denpasar, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Denpasar periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek

kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.3.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 1.3 Hasil Analisis SWOT BBPOM di Denpasar

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pengembangan Kompetensi ASN BBPOM di Denpasar untuk mendukung pelaksanaan tugas 2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional 3. Penerapan budaya dan etos kerja yang tinggi 4. Tersedia Pedoman Pengawasan 5. Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BBPOM di Denpasar menerapkan RB 6. KIE yang programatik 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 8. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas 9. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market 10. Peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar internasional 11. Alat laboratorium yang canggih 12. Penerapan e-government 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai 2. Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) 3. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja 4. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama 5. Sarana pendukung laboratorium yang belum memadai 6. Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang 7. Penerapan pedoman pengawasan yang belum optimal 8. Ruang lingkup pengujian masih terbatas 9. Belum terintegrasinya sistem IT dalam pengawasan 10. Struktur organisasi UPT tidak <i>inline</i> dengan pusat (UPT berdasarkan fungsi sedangkan pusat berdasarkan komoditi) 11. Pengembangan pola karir belum maksimal
PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) 2. Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan <i>post market</i> Obat dan Makanan 3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat 4. Networking yang kuat dengan pemangku kepentingan 5. Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 6. Meningkatnya tren <i>back to nature</i> di masyarakat 7. Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan 8. Besarnya kontribusi industri pengolahan termasuk industri Obat dan Makanan terhadap <i>output</i> nasional 9. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan <i>demand</i> Obat dan Makanan 10. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BBPOM di Denpasar dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat 2. Penjualan Obat dan Makanan ilegal melalui daring 3. Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) 4. Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan 5. Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi 6. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dengan modus operandi beragam 7. Lemahnya penegakan hukum belum mampu memberi efek jera 8. Ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi 9. Implementasi Program Fortifikasi Pangan 10. Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta peningkatan kapasitas produksinya 11. Rendahnya pengetahuan masyarakat dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional, kosmetik dan pangan 12. Bonus demografi Indonesia pada tahun 2020-2030 13. Meningkatnya Obat dan Makanan impor untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan 14. Kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan Obat dan Makanan rendah 15. Pertumbuhan signifikan penjualan obat di tingkat nasional

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM di Denpasar perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi-untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BBPOM di Denpasar lebih optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan ke depan yang dihadapi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Denpasar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai UPT BPOM menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan di Provinsi Bali sesuai standar yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas telah dirumuskan definisi filosofis yang mengadopsi definisi filosofis BPOM, sebagai berikut :

“BBPOM di Denpasar sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Bali yang dilaksanakan secara independen, efektif dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BBPOM di Denpasar sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan adanya transformasi yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



1. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dilakukan secara terfragmentasi;
2. KETERBATASAN akses pengawasan pada Fasyankes, Pelaku Usaha Kefarmasian dan Makanan;
3. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Denpasar;
4. KETERBATASAN kapasitas dan kapabilitas Balai Besar POM di Denpasar;
5. Orientasi kinerja terbatas pada OUTPUT;

1. Badan POM sebagai KOORDINATOR pengawasan O & M yang dilaksanakan secara *full spectrum*;
2. MEMILIKI AKSES PENGAWASAN pada Fasyankes, Pelaku Usaha Kefarmasian dan Makanan;
3. Penguatan Balai Besar POM di Denpasar;
4. PENGUATAN kapasitas dan kapabilitas Balai Besar POM di Denpasar -> *People, Process, Infrastructure*;
5. Orientasi Kinerja pada OUTCOME dan IMPACT;
6. Penguatan penindakan dengan efek jera;

Gambar 2.1 Transformasi BBPOM di Denpasar

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Semua itu dirumuskan dalam visi yang kemudian dijabarkan menjadi misi, tujuan, sasaran strategis dengan indicator masing-masing. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM, seperti tampak pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Denpasar periode 2024-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui obat dan makanan yang berkualitas	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan industry Obat dan Makanan untuk kemandirian bangsa	1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
				2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
dengan keberpihakan terhadap UMKM	3. Mendukung pembangunan SDM unggul dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 4. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Denpasar	1. Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Denpasar
				1. Indeks Kepuasan pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
		6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	4. Meningkatnya efektifitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan Keamanan Obat dan Makanan
				3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
				1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
				2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjut oleh pemangku kepentingan
				3. Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
				4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
				5. Persentase sarana distribusi obat dan Makanan Balai Besar POM di Denpasar yang memenuhi ketentuan
				6. Indeks Pelayanan Publik

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
			5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
			6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			7. Meningkatnya efektivitas penindakan Kejahatan Obat dan makanan di Balai Besar POM di Denpasar	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan
			8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar
			9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar
			10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar
			11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara akuntabel	1. Nilai Kinerja anggaran Balai Besar POM di Denpasar 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Denpasar

Dari Sasaran Strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BBPOM di Denpasar adalah :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Di Denpasar
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Denpasar Meningkatkan pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, Infomasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar
7. Meningkatnya efektivitas penindakan Kejahatan Obat dan makanan di Balai Besar POM di Denpasar

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Balai Besar POM di Denpasar yang optimal
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Denpasar yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Denpasar secara Akuntabel.

2.1 Visi

Visi dan Misi-Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara

akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;

3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke-depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.

(2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.

Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing,

yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek

penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Denpasar 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. (Sasaran Kegiatan) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM berikut:



Gambar 2.4. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Denpasar



Gambar 2.5. Peta Strategi Level II LOKA POM di Buleleng

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 92,30 pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 86.00 pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 92.00 pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 85.00 pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b.Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/ peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

“Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang Berkualitas, dengan target 87.00 pada tahun 2024”.

c. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 90.00 di tahun 2024;
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas OM di wilayah kerja BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 84.00 di tahun 2024;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 92.00 di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Denpasar dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 91.00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yng ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 75.00% pada akhir tahun 2024

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 87.00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 54.00% pada akhir tahun 2024
5. Presentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 64.00% pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar dengan indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 85.00% pada akhir tahun 2024
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 102 pada akhir tahun 2024
3. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 31 pada akhir tahun 2024
4. Jumlah pasar aman dan bahan berbahaya dengan target sebesar 6 pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar dengan indikator kinerja yaitu:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 89.00 pada akhir tahun 2024
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 89.00 pada akhir tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial.

Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 90.00 pada akhir tahun 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM di Denpasar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di

8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Denpasar akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Denpasar. Pada tahun 2020-2024 Balai BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam

pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 95 pada akhir tahun 2024
2. Nilai AKIP BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Denpasar dengan target sebesar 85.00 pada akhir tahun 2024. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate

secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama yang digunakan adalah:

1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 89 % di tahun 2024;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Denpasar yang optimal dengan target sebesar 3.00% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

3. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 89 % di tahun 2024;

4. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Denpasar yang optimal dengan target sebesar 3.00% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-11 : Terkelolanya Keuangan BBPOM di Denpasar secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Denpasar, dengan target sebesar 97.00 pada Tahun 2024.
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Denpasar Efisien sebesar 90.00 % pada akhir tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

- Arah Kebijakan BPOM:

Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

- Strategi BPOM:


- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Denpasar

Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Denpasar mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2020-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan

- Arah Kebijakan BBPOM di Denpasar :




Gambar 3.1 Kebijakan BBPOM di Denpasar 2020-2024

3.2.2 Strategi BBPOM di Denpasar

- Strategi BBPOM di Denpasar :

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Denpasar melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Strategi BBPOM di Denpasar Tahun 2020-2024

Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Denpasar periode 2024-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
	1. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM BBPOM di Denpasar dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.		pengawasan Obat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan	prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik 3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko 2. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 4. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja di Balai Besar POM di Denpasar. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 6. Menguatnya laboratorium, Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik 3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan 4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko 2. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		data dan Informasi Obat dan Makanan	serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	3. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	4. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik 4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat	5. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan 6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan 7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
			dalam pengawasan Obat dan Makanan	
1. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal	1. Peningkatan kualitas SDM BBPOM di Denpasar dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan pengawasan Obat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan	1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran 2. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Obat dan Makanan 3. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Denpasar secara akuntabel	1. Peningkatan kualitas SDM BBPOM di Denpasar dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan pengawasan Obat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan	1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Uraian Rumusan Strategi

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko.

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis risiko dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan sarana yang mengajukan ijin edar (PSB);
- b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- c. Pengujian Secara Laboratorium;
- d. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

2. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BBPOM di Denpasar akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BBPOM di Denpasar harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BBPOM di Denpasar juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan.

3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BBPOM di Denpasar, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Denpasar harus mampu menggunakan anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. KIE dilakukan secara langsung melalui media sosial dan sarana viryual lainnya untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.

5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Denpasar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik BPOM dan memenuhi kepuasan masyarakat.

6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM di Denpasar membangun kerjasama lintas sektor dengan pemerintah daerah dan memanfaatkan networking yang kuat untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing.

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM di Denpasar juga mendorong peningkatan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan dan Suplemen Kesehatan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BBPOM di Denpasar mendorong pelaku usaha dalam menjamin keamanan produknya sehingga dapat meningkatkan daya saing.

8. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM di Denpasar dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Denpasar harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Denpasar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Roadmap Strategi BBPOM di Denpasar 2020-2024

- Tahun 2020:
 - Peningkatan koordinasi dan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum di daerah.
- Tahun 2021:
 - Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2022:
 - Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/ pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan inovasi.

- Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai UPT BPOM, BBPOM di Denpasar menetapkan program sesuai dengan Program BPOM dan RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Denpasar dalam pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/ bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia,

kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, serta teknologi informasi dan komunikasi.

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi

dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif perlu didukung oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Pengawasan Obat dan Makanan melibatkan multi sektor sehingga dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama. Regulasi berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan merupakan *lex specialis* terkait Sediaan Farmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Obat Kuasi, dan Pangan Olahan.

Urgensi:

- a. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing, melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi

- pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.
- b. Peningkatan Efektifitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang full spectrum;
 - c. Penguatan fungsi Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Badan POM
2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
 3. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda. RPP Label dan Iklan, RPP ini sebagai revisi dari PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Urgensi:
 - a. Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai Pangan yang beredar di pasaran.

- b. Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
 - c. Pengaturan larangan untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.
4. Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan, Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan merupakan amanah dari RUU POM apabila telah diundangkan.
- Urgensi :
- a. Untuk mengantisipasi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang berpotensi terjadi kedaruratan.
 - b. Kedaruratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - Obat dan Makanan yang dibuat dan/atau diedarkan dengan sengaja untuk menimbulkan penyakit, kematian atau perubahan yang merugikan di masyarakat;
 - beredarnya informasi mengenai Obat dan Makanan di media yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - terjadinya masalah keamanan pangan.
5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan

- Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain : peraturan baru terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan.
 7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
 8. Perlu adanya peraturan/nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan instansi terkait yang mengatur *regulatory incentive* melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (*crash program*) dan insentif lain yang memberikan peluang upaya terobosan dalam peningkatan efektivitas pengawasan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan

meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek : i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi : 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Bersama Pemerintah Daerah menyusun Tim Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait di Provinsi Bali

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisector dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan BBPOM di Denpasar mengacu kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu : struktur organisasi, tata laksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 100 UPT (balai dan loka), di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup

perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Asumsi jumlah kabupaten/kota masih berkisar di angka 514 kabupaten/kota. Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/ akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

2. Tata laksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di Denpasar menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BBPOM di Denpasar, yaitu BBPOM di Denpasar berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Denpasar difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BBPOM di Denpasar berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem

pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BBPOM di Denpasar sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Sumberdaya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Denpasar 2020-2024, sejalan dengan Renstra BPOM dan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, BPOM menetapkan sasaran strategis, sebanyak 11 sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Denpasar tahun 2020-2024 terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai Besar POM di Denpasar 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	Indikator	Target Kinerja 2020	Target Kinerja 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Denpasar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80	83.60	86.60	90.00	92.30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.00	83.00	86.00	89.00	92.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	79.00	81.00	83.00	85.00
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Denpasar	76.00	78.00	81.00	84.00	87.00
SK3	Meningkatnya Kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Denpasar	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	83.00	85.00	87.00	88.50	90.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas jaminan Keamanan Obat dan Makanan	73.00	76.00	78.00	81.00	84.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.50	90.00	90.50	91.00	92.00

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	Indikator	Target Kinerja 2020	Target Kinerja 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah BBPOM di Denpasar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	45.70	53.00	60.30	67.70	75.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	3.91	4.06	4.21	4.36	4.51
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Denpasar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Denpasar	72.00	75.00	78.00	81.00	85.00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102
		Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71.00	76.00	81.00	85.00	90.00
SK8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Denpasar	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		Nilai AKIP BBPOM di Denpasar	80.00	84.00	89.00	91.00	92.00

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	Indikator	Target Kinerja 2020	Target Kinerja 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024
SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Denpasar	75.00	77.00	80.00	82.00	85.00
SK10	Menguatnya laboratorium, serta data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00
		Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Denpasar yang optimal	1.51	2.00	2.26	2.50	3.00
SK11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Denpasar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	Efisien (86.00%)	Efisien (87.00%)	Efisien (88.00%)	Efisien (89.00%)	Efisien (90.00%)

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 11 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka BBPOM di Denpasar menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
2. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan

5. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
10. Melakukan sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Mewujudkan Desa Pangan Aman
13. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
14. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
15. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
16. Memberikan layanan perkantoran

Peningkatan kerjasama dan peran serta masyarakat serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan secara serius oleh BBPOM di Denpasar.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2020-2024 adalah seperti pada tabel:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2020-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali	39.602.679	43.562.945	47.919.238	52.711.162	57.982.279

Dalam kerangka pendanaan pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut BPOM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kabupaten Buleleng dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra BBPOM di Denpasar Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja semua Bidang dan Bagian Tata Usaha di BBPOM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebelum menjadi unit mandiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua Bidang dan Bagian Tata Usaha dan Loka POM dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai, Loka dan kinerja pegawai.

KEPALA

Ni G. A. N. Suarningsih